



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

SESILIA SUSY, S.Pd, lahir di Singkawang pada tanggal 28 Agustus 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raden Sujarwo Nomor 38 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai akte kelahiran dengan nama SESILIA SUSY sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117/CS/1987, tertanggal 5 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan nama yaitu pada Akta Kelahiran tertulis SESILIA SUSY seharusnya tertulis SESELIA SUSY;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Penulisan nama Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki akte kelahiran pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Nomor 14/I 14/Kep/1993, tanggal 29 Mei 1993;
 - Ijazah S.1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Nomor 5398/IKIP-BU/Q.3.I/09, tanggal 29 Januari 2009;
 - Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Nomor 821.13/42/BKD-A, tanggal 30 November 2011;
5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan oleh Pengadilan;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan - alasan tersebut diatas kiranya ketua berkenan memanggil, menyediakan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang semula tertulis SESILIA SUSY menjadi SESELIA SUSY;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172026808740001 atas nama Sesilia Susy S.Pd diterbitkan di Mempawah tanggal 1 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117/CS/1987 atas nama Sesilia Susy diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 November 1987, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw



3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Seselia Susy yang diterbitkan di Singkawang pada tanggal 29 Mei 1993, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Budi Utomo Malang Nomor 5398/IKIP-BU/Q3.I/09 atas nama Seselia Susy yang diterbitkan di Malang pada tanggal 29 Januari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102012406150002 atas nama Kepala Keluarga Apollo Nearis Frinco yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 24 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2010. antara Apollo Nearis Frinco dengan Seselia Susy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 821.13/42/BKD-A tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang atas nama Seselia Susy, S.Pd yang ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (kecuali bukti P-7), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Apollo Nearis Frinco**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Raden Sujarwo RT 013 RW 009 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sesilia Susy menjadi Seselia Susy;
 - Bahwa, Pemohon mengganti nama Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Sesilia Susy dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon yakni Seselia Susy sehingga untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon memutuskan untuk mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan pengurusannya lebih mudah dibandingkan apabila Pemohon mengganti nama yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon karena perlu segera dilakukan penyamaan data Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Richard Septhurs Riyanto**, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Raden Sujarwo RT 013 RW 009 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sesilia Susy menjadi Seselia Susy;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon mengganti nama Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Sesilia Susy dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon yakni Seselia Susy sehingga untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memutuskan untuk mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan pengurusannya lebih mudah dibandingkan apabila Pemohon mengganti nama yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon karena perlu segera dilakukan penyamaan data Pemohon untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172026808740001 atas nama Sesilia Susy S.Pd diterbitkan di Mempawah tanggal 1 Februari 2023 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6102012406150002 atas nama Kepala Keluarga Apollo Nearis Frinco yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 24 Juni 2015 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi-saksi (Saksi Apollo Nearis Frinco dan Saksi Richard Septhurs Riyanto), telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raden Sujarwo RT 013 RW 009 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang semula tertulis Sesilia Susy menjadi Seselia Susy, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting berkaitan dengan kependudukan seseorang, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan akan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Sesilia Susy menjadi Seselia Susy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172026808740001 atas nama Sesilia Susy S.Pd diterbitkan di Mempawah tanggal 1 Februari 2023, bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117/CS/1987 atas nama Sesilia Susy diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 November 1987, bukti surat bertanda P-5 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 6102012406150002 atas nama Kepala Keluarga Apollo Nearis Frinco yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 24 Juni 2015 dan bukti surat bertanda P-6 tentang fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/2010. antara Apollo Nearis Frinco dengan Sesilia Susy, diketahui bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah Sesilia Susy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Seselia Susy yang diterbitkan di Singkawang pada tanggal 29 Mei 1993, bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Budi Utomo Malang Nomor 5398/IKIP-BU/Q3.I/09 atas nama Seselia Susy yang diterbitkan di Malang pada tanggal 29 Januari 2009 dan bukti surat bertanda P-7 tentang fotokopi Petikan Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 821.13/42/BKD-A tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang atas nama Seselia Susy, S.Pd yang ditetapkan di Singkawang pada tanggal 30 November 2011, diketahui bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah Seselia Susy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Sesilia Susy dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon yakni Seselia Susy sehingga untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh fakta hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon lahir dengan nama Seselia Susy namun kemudian nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS Pemohon adalah Seselia Susy dan karena adanya perbedaan tersebut maka untuk alasan tertib administrasi dan juga untuk keperluan pendidikan anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dengan menyesuaikan pada dokumen ijazah SMEA, ijazah S-1 dan SK PNS yakni Seselia Susy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perubahan nama Pemohon merupakan salah satu bentuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan oleh karena alasan Pemohon mengganti nama bukan merupakan suatu alasan yang dilarang dan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, maka dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan kemanfaatan bagi Pemohon, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah makna substansi petitum tersebut dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117/CS/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1987 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas dari yang semula tertulis Seselia Susy menjadi Seselia Susy;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan dan Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Mempawah, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dan beralasan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan memberi kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal (domisili) Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117/CS/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1987 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas dari yang semula tertulis Sesilia Susy menjadi Seselia Susy;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah agar mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 28 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materi	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)